

Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar

Adhika Rizki Pratama¹, Satrih Hasyim², Mirnawanti Wahab³
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: *adhikarzk@gmail.com*

Abstract:

This study aims to analyze the criminal law aspects related to violence that leads to sexual harassment through the MiChat application in Makassar City. The background of this research is the widespread misuse of the MiChat application as a means of online prostitution, which is often accompanied by acts of violence. The research questions are how the criminal aspects applicable in Indonesia can be applied to perpetrators of violence and sexual harassment through the MiChat application, and what factors can aggravate or mitigate the perpetrator's punishment.

The research method used was an empirical legal method, with data collection techniques including direct interviews with police officers and review of relevant legal documents. The data obtained was then analyzed descriptively and qualitatively to obtain a comprehensive picture of the implementation of law enforcement in the field.

This research shows that perpetrators of violence and sexual harassment through the MiChat app can be charged under various articles in the TPKS Law, the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. However, law enforcement still faces obstacles in obtaining evidence and monitoring closed digital platforms. Factors that can aggravate the sentence include the level of violence used, the physical and psychological harm to the victim, and whether the victim is a minor. Meanwhile, factors that can mitigate the sentence include the perpetrator's admission of guilt, remorse, and cooperation during the investigation.

This study recommends strengthening regulations, increasing digital oversight, protecting victims, and providing digital education to the public to prevent sexual harassment on social media. Furthermore, law enforcement officials are expected to pay greater attention to the victims' circumstances and the long-term impacts of digital-based sexual violence when determining punishments.

Keywords: *Criminal Law, Violence, Sexual Harassment, Mi-Chat Application*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terkait kekerasan yang berujung pada pelecehan seksual melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi online yang seringkali disertai dengan tindak kekerasan. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana aspek pidana yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual melalui aplikasi MiChat, serta faktor-faktor apa saja yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada aparat kepolisian dan kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan.

Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dan pelecehan seksual melalui aplikasi MiChat dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam UU TPKS, KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan pengawasan platform digital tertutup. Faktor-faktor yang dapat memberatkan hukuman antara lain adalah tingkat kekerasan yang digunakan, kerugian fisik dan psikologis korban, serta jika korban masih di bawah umur. Sementara itu, faktor yang dapat meringankan hukuman mencakup pengakuan bersalah dari pelaku, adanya penyesalan, dan kerja sama dalam proses penyidikan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan digital, perlindungan terhadap korban, serta edukasi digital kepada masyarakat untuk mencegah pelecehan seksual di media sosial. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan kondisi korban serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kekerasan seksual berbasis digital dalam menetapkan hukuman.

Kata kunci: *Hukum Pidana, Kekerasan, Pelecehan Seksual, Aplikasi Mi-Chat*

PENDAHULUAN

Aspek pidana dalam kasus kekerasan melibatkan pemahaman mendalam tentang definisi, peraturan, proses hukum, dan perlindungan korban. Peningkatan kesadaran dan implementasi yang lebih baik dari hukum sangat penting mengatasi masalah kekerasan secara efektif. Begitupun dapat terjadi kasus kekerasan melalui sosial media.

Begitu banyak dampak negatif yang terjadi di media sosial oleh karena salah penggunaannya. Media sosial digunakan juga sebagai perundungan orang. Prostitusi online merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara para pekerja seks komersial (PSK), mucikari dengan para penggunaannya. Media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari pada akhir-akhir ini adalah media sosial MiChat. MiChat merupakan aplikasi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto,

video serta pesan suara. MiChat memiliki fitur unggulan yaitu People Nearby dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan lokasi terdekat. Fitur inilah yang sering disalah gunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK), dan inilah yang dilakukan mucikari dalam melakukan praktik tindak pidana Prostitusi Online.

Dengan adanya Undang-Undang informasi Transaksi dan Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat. Dapat dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, telah terjadi 28.789 kasus kekerasan secara nasional, dengan mayoritas kobannya adalah perempuan.

Terlihat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di atur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan di KUHP terdapat pada pasal 296, dan pasal 297 KUHP

Dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 “Mengatur larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten yang berkaitan dengan prostitusi”.¹ Sedangkan pada KUHP terdapat pada pasal 296 dan pasal 297 yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Pasal 296 KUHP). “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Pasal 297 KUHP).² Dalam Pasal-pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari. Sedangkan para pekerja seks komersial dan penggunanya tidak ada pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.

Adanya ketidaktegasan yang menyebabkan sulitnya dilakukan pemberantasan praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi online di aplikasi MiChat akan semakin berkembang apabila para pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana tindak pidana prostitusi online tersebut tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka mereka akan terus menerus mengulanginya dan selalu merasa aman dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang tegas dalam penanganan kasus prostitusi online di aplikasi MiChat terhadap para pihak yang ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut

Di dalam proses prostitusi online sering terjadi juga kekerasan yang diakibatkan oleh pembeli yang mendapatkan penipuan oleh pengguna MiChat sehingga pembeli

¹ UU No. 27 Tahun 2022

² Pasal 296 KUHP

melakukan seksual secara paksa. Aparat sebaiknya mampu menangani cepat kasus prostitusi online yang telah lumrah di wilayah kota Makassar.

Agama islam, secara doctrinal merupakan agama non-kekerasan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw ketika membukan kota Makkah (fathul Makkah). Beliau menginginkan umat Muslim memasuki kota Makkah dengan tanpa kekerasan. Rasul juga mengajarkan kita untuk selalu melakukan perjanjian yang bisa mencegah terjadinya kekerasan.

Islam sangat menghormati hak Perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33.³

وَلَيْسَتَغْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahan :

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

METODE

Tipe Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Polrestabes kota

³ Q.S An-Nur Ayat : 33

Makassar alasan penulis memilih kantor kepolisian daerah tersebut, karena kepolisian adalah Lembaga pertama yang menangani masalah kejahatan yang ada di kota Makassar, kepolisian juga sebagai badan pembinaan dan Pendidikan bagi yang melakukan tindak pidana kriminal. Populasi dalam penelitian ini ialah beberapa pengguna aplikasi michat yang telah mengalami kasus kekerasan yang berujung pada pelecehan seksual yang ada di sekitar wilayah Makassar. Sampel adalah bagian dari populasi yang nantinya mewakili beberapa Masyarakat di makassar dan dapat di ambil melalui pengguna yang telah melaporkan pelecehan seksual. Jumlah sampel yang dibutuhkan 3-5 responden untuk memastikan representavitas Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan Wawancara, Studi Dokumen, serta Analisis Data. digunakan untuk agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Terkait Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Yang Berlaku Dikota Makassar Terhadap Pelaku Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Mi-Chat

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang menjadi fokus utama hukum Indonesia. Berbagai jenis kekerasan seksual terhadap anak dan metode hukum yang digunakan untuk mengatasinya telah dibahas secara rinci. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga dampak psikologis bagi korban, yang membutuhkan proses pemulihan yang panjang. Beberapa undang-undang telah disahkan di Indonesia untuk melindungi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴

Faktor sosial memainkan peranan penting dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Di Indonesia, norma-norma sosial yang masih kuat sering kali membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan turut membentuk persepsi publik terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam sejumlah situasi, nilai-nilai budaya yang dianut justru cenderung membenarkan atau mengabaikan tindakan kekerasan seksual, khususnya jika terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang Berpandangan konservatif. Korban kerap merasa enggan untuk melapor karena adanya stigma yang menyalahkan mereka, ditambah dengan rasa takut akan aib, cercaan, atau ancaman terhadap keselamatan diri. Sikap diam ini sering menjadi pilihan karena tekanan sosial yang berat. Di sisi lain, dominasi budaya patriarki yang menempatkan perempuan

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pada posisi yang lebih rendah dalam tatanan sosial semakin memperparah ketimpangan serta memperkuat perlakuan diskriminatif yang masih mengakar dalam masyarakat.

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perhatian bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan bersifat mengganggu. Tindakan ini bisa berupa, namun tidak terbatas pada: permintaan imbalan seksual sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu, pemaksaan dalam melakukan aktivitas seksual, komentar yang merendahkan terkait orientasi seksual atau seksualitas seseorang, ajakan melakukan tindakan seksual yang diinginkan oleh pelaku, maupun ucapan atau perilaku yang mengandung unsur seksual. Semua bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan bisa terjadi secara langsung maupun tersirat. Dampaknya sering kali justru lebih berat dirasakan oleh korban, yang kerap dianggap sebagai penyebab masalah, bukan pelakunya. Akibat tekanan ini, banyak korban memilih diam dan tidak mengungkapkan pengalaman mereka, bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka cenderung menutup diri, tidak berbagi cerita kepada teman ataupun keluarga karena rasa takut akan mendapat stigma, atau khawatir menjadi sasaran pelecehan yang berulang.

Proses pemulihan korban pun menjadi semakin sulit ketika lingkungan atau institusi merespons dengan penyangkalan, ketidakpercayaan, atau bahkan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi. Pelecehan terhadap perempuan juga dapat terjadi di kalangan intelektual, termasuk di lingkungan mahasiswa. Para pelaku seharusnya dikenai sanksi tegas agar menimbulkan efek jera dan membuat mereka berpikir ulang sebelum mengulangi tindakan serupa. Bentuk pelecehan seksual yang kerap menjadi permasalahan dan perlu segera ditindak, antara lain adalah permintaan hubungan seksual, serta perilaku verbal maupun fisik yang bernuansa seksual. Di lingkungan kampus, pelecehan seksual bukanlah hal yang baru. Tindakan ini bisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari dosen, sesama mahasiswa, staf kampus, hingga individu lain yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Prostitusi umumnya merupakan praktik hubungan seksual yang berlangsung singkat dan dilakukan dengan siapa saja demi mendapatkan bayaran berupa uang. Aktivitas ini termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang melanggar norma kesusilaan serta hukum, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perkembangan internet justru membawa keuntungan bagi para pelaku prostitusi online karena memudahkan mereka menarik perhatian calon pelanggan. Kemudahan dalam melakukan transaksi melalui jaringan digital dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan layanan prostitusi secara daring. Salah satu aplikasi yang kerap disalahgunakan untuk tujuan tersebut adalah MiChat, yang saat ini menjadi salah satu dari banyak platform media sosial yang digunakan untuk menawarkan jasa prostitusi online. Aplikasi MiChat ini juga otomatis mendeteksi semua nomor kontak kita yang sudah menggunakan aplikasi MiChat dan secara otomatis menambahkan dalam kontak pertemanan, dan cara menambahkan pertemanan yang selanjutnya adalah menggunakan fitur teman sekitar, fitur ini membuat kita berkenalan dengan orang yang tidak dikenal atau orang asing dengan jarak minimal 100 meter atau cara menambahkan

teman yang lainnya seperti game yaitu melalui pesan botol. Aplikasi MiChat dilengkapi dengan fitur chat personal maupun chat grup dan foto tetapi tidak ada fitur video call.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian pada unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Makassar Briptu Iin Wahyuni Amrullah,. S.H. diperoleh data mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual aplikasi MiChat serta aspek pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Menurut pihak kepolisian ada 4 aspek pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual melalui aplikasi MiChat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU ini adalah regulasi paling relevan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual, terutama yang terjadi melalui media digital seperti MiChat.
Pasal-pasal yang relevan:
 - a. Pasal 14 - Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)
 - b. Pasal 15 - Eksploitasi Seksual Berbasis Teknologi
 - c. Pasal 17 - Pemaksaan Hubungan Seksual
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Meskipun UU TPKS sudah berlaku, pasal-pasal KUHP berikut masih dapat digunakan secara komplementer:
 - a. Pasal 289 KUHP
 - b. Pasal 296 KUHP
 - c. Pasal 378 KUHP (Penipuan)
3. Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016)
Jika pelaku menyebarkan, mengirimkan, atau memfasilitasi konten seksual:
 - a. Pasal 27 ayat (1)
4. Undang-Undang Pornografi yang berdasarkan Hukum (UU No. 44 Tahun 2008) tentang pornografi
Dalam hal ini pembuatan, penyebaran, atau konsumsi konten pornografi, termasuk melalui aplikasi perpesanan.
 - a. Pasal 4 - produksi atau distribusi konten pronografi
 - b. Pasal 29 – orang yang mengakses atau menggunakan pornografi untuk kepentingan seksual.⁶

Adapun kasus yang telah terjadi di lingkup Polertabes Makassar sesuai dari pernyataan responden (Penyidik) yang di berikan kepada penulis ialah:

⁵ Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, Reski. P. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online Di Banjarmasin. Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, 2(1), hlm. 3.

⁶ Wawancara Briptu Iin Wahyuni Amrullah,. S.H. Anggota Kepolisian Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar. Tanggal 19 Juni 2025 di Polrestabes Makassar.

Table 1. Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual dan Prostitusi Online yang ditangani oleh Polrestabes Makassar Tahun 2022-2024.

No	Tahun	Jumlah	Jenis Kasus
1	2022	57	Kekerasan Seksual (33), Pelecehan Seksual (18), Prostitusi Online (6)
2	2023	71	Kekerasan Seksual (45), Pelecehan Seksual (21), Prostitusi Online (5)
3	2024	86	Kekerasan Seksual (52), Pelecehan Seksual (25), Prostitusi Online (9)
Total		214	

Laporan yang di ajukan terhadap kepolisian menjadi sangat berbahaya untuk perempuan yang di karnakan adanya keinginan pelaku untuk melakukan hal yang kekerasan seksual hingga membuat korban merasakan trauma yang mendalam. Dari jumlah kasus 57 pada tahun 2022 hingga meningkat menjadi 86 kasus pada tahun 2024. Kenaikan jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual dan pelecehan berbasis aplikasi digital seperti MiChat tidak hanya bersifat insidental, tetapi sudah mengarah pada pola kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

Jika dilihat dari presentase, terjadi kenaikan sebesar 24,56% dari tahun 2022 ke 2023, dan kemudian kenaikan sebesar 21,13% dari tahun 2023 ke 2024. Sementara secara keseluruhan, peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2024 mencapai 50,88%. Persentase ini mengindikasikan bahwa meskipun telah banyak upaya hukum yang diterapkan, peningkatan jumlah kasus tetap tidak dapat dihindari.

Secara umum, data ini mendukung temuan lapangan dalam penelitian ini bahwa kasus kekerasan seksual dan pelecehan yang terjadi melalui aplikasi digital cenderung meningkat setiap tahun. Kurangnya pengawasan orang tua dan pendidikan seksual usia dini, Pelaku memanfaatkan anonimitas dunia maya untuk melakukan grooming, pemerasan, dan penyebaran konten ilegal.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Serta Apa Hukuman Yang Memberat Dan Meringankan Pelaku Dalam Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi MiChat Di Wilayah Kota Makassar

Larangan terhadap praktik prostitusi di Indonesia diatur dalam dua peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam penelitian

ini, fokus pembahasan dibatasi hanya pada ketentuan pelarangan prostitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan atau menjelaskan secara eksplisit terkait larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan prostitusi online, hanya saja menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan. Kesusilaan yang dimaksud yaitu segala sesuatu bersifat pornografi, seperti menyebarkan foto atau video yang memuat konten keterlanjutan.⁷

Kedua, Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Termasuk dalam hal penggunaan aplikasi MiChat, dimana menyebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁸

Untuk itu, kajian ini akan lebih memfokuskan pada disposisi pidana terhadap penyalahgunaan Aplikasi Michat sebagai media prostitusi berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Untuk itu, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada konteks Disposisi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016.⁹

Dari hasil wawancara yang di berikan oleh Briptu Iin Wahyuni Amrullah,. S. H. pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dan pelecehan seksual antara lain :

1. Salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran adalah minimnya moralitas dan

⁷ Siti Nurewah Yuni Shaputri, Yusep Mulyana. (2024). Penegakan hukum Bagi Pengguna Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UNES Law Review, 6(4), Hlm. 12353.

⁹ Aprilia Vitaloka Buloto. (2024). Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasi 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Jurnal Cendekia Ilmiah, Universitas Negri Gorontalo, 4(1), hlm 854.

ketangguhan mental dari pelaku. Ketika seseorang gagal mengendalikan dorongan dan perilakunya, ia lebih mudah menyimpang dari norma-norma moral yang berlaku. Pelaku yang tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran kerap kali merasa tindakannya dapat diterima, meskipun secara nyata bertentangan dengan hukum dan etika sosial.

2. Pengalaman hidup mereka di masa lalu, khususnya jika pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Orang yang pernah menjadi korban dalam situasi serupa sering kali mengulangi perilaku tersebut, baik sebagai bentuk pelampiasan dendam maupun akibat trauma yang belum terselesaikan. Keadaan ini mencerminkan adanya kerusakan dalam aspek moral pelaku, yang membuat mereka tidak lagi memandang pemerkosaan sebagai perbuatan yang salah.
3. Terpapar konten pornografi yang menampilkan unsur kekerasan seksual dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap hubungan intim dan peran perempuan di dalamnya. Dalam beberapa kasus, pelaku mulai menyerap pandangan keliru bahwa kekerasan dalam hubungan seksual adalah sesuatu yang wajar. Akibatnya, mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan tindakan pemerkosaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di berikan oleh briptu , dapat disimpulkan bahwa aspek pidana terhadap kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi melalui aplikasi Mi-Chat di Indonesia telah diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku pelecehan seksual, terutama yang dilakukan secara digital. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih digunakan sebagai dasar pelengkap untuk menjerat pelaku yang melakukan perbuatan cabul dan praktik prostitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 289 dan 296. Di samping itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan payung hukum dalam hal distribusi konten yang melanggar kesusilaan melalui media digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Dalam kasus-kasus tertentu, apabila korban masih di bawah umur, maka pelaku juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang dapat memberat atau meringankan hukuman bagi pelaku kekerasan yang menyebabkan pelecehan seksual. Melalui aplikasi MiChat ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan. Faktor yang memberatkan antara lain adalah tingkat

kekerasan yang digunakan, kerugian fisik dan psikologis korban, serta jika korban masih di bawah umur. Selain itu, penyebaran konten cabul atau pornografi secara digital dan penggunaan aplikasi untuk melakukan tindakan tersebut juga menjadi pertimbangan memberatkan karena menunjukkan niat dan perencanaan. Sementara itu, faktor yang dapat meringankan hukuman mencakup pengakuan bersalah dari pelaku, adanya penyesalan, kerja sama dalam proses penyidikan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi pidana sering kali tidak menimbulkan efek jera karena pelaku memanfaatkan celah hukum, termasuk lemahnya pengawasan terhadap aplikasi tertutup seperti MiChat. Penulis memberikan saran diharapkan penegakan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual melalui aplikasi digital, termasuk MiChat. Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya memperkuat koordinasi dalam pemantauan platform digital, serta memperbarui regulasi agar mencakup celah-celah hukum yang belum diatur secara spesifik. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan kemudahan dalam pelaporan. Upaya preventif seperti sosialisasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat juga harus digencarkan untuk mencegah semakin meluasnya tindak pidana berbasis teknologi. Dan juga dalam menetapkan hukuman, aparat penegak hukum sebaiknya lebih memperhatikan kondisi korban serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kekerasan seksual berbasis digital. Penting juga untuk memperketat penilaian terhadap faktor-faktor yang meringankan, agar tidak menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih spesifik dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan digital seperti pelecehan melalui MiChat, serta pelatihan lanjutan bagi aparat agar mampu menilai kasus dengan perspektif korban secara lebih adil dan menyeluruh.

REFERENSI

- (1) UU No. 27 Tahun 2022
- (2) Pasal 296 KUHP Humas.
- (3) Q.S An-Nur Ayat : 33
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (5) Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, Reski. P. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online Di Banjarmasin. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1), hlm. 3.

- (6) Wawancara Briptu Iin Wahyuni Amrullah,. S.H. Anggota Kepolisian Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar. Tanggal 19 Juni 2025 di Polrestabes Makassar.
- (7) Siti Nurewah Yuni Shaputri, Yusep Mulyana. (2024). Penegakan hukum Bagi Pengguna Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
- (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UNES Law Review, 6(4), Hlm. 12353.
- (9) Aprilia Vitaloka Buloto. (2024). Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasl 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Jurnal Cendekia Ilmiah, Universitas Negeri Gorontalo, 4(1), hlm 854.